

PRO JUSTITIA

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BP/ 283 / IX /2020/Polres Tulungagung

---- Pada hari ini Senin, 22 September 2020 Wib, saya nama 2000 Dua Puluh dan sekitar jam Wib, saya nama WIB, saya nama sebagai Penyidik Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama MUSA AL AOSHIMA umur 20 tahun, tempat/tanggal lahir, 27/07/1990 jenis kelamin laki-laki suku bangsa Indonesia / 000. Agama Islam Alamat DSN Donotjoo 03

menerangkan sbb : Saya di tahan karena Polisi
menuntut saya mencuri di Toko
Toko tersebut milik orang tuaku

SAKSI I :

Nama TATANG IRWANDA umur 30 tahun, tempat/tanggal lahir, 10/09/1989 jenis kelamin wanita suku bangsa Indonesia / 000. Agama Islam Alamat DSN Donotjoo 03

menerangkan sbb : Saya di tahan karena Polisi
menuntut saya mencuri di Toko

SAKSI II :

Nama SEHARDI umur 40 tahun, tempat/tanggal lahir, 10/09/1979 jenis kelamin pria suku bangsa Indonesia / 000. Agama Islam Alamat DSN Donotjoo 03

menerangkan sbb : Saya di tahan karena Polisi
menuntut saya mencuri di Toko

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan dinyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan di bawah ini

Tersangka

Opsi keadilan berdasarkan ketulusan yang maha esa
PUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan 7 HARI

Denda : Rp. 20.000 / OP - 1.000

Barang bukti KTP dikembalikan

1) PADA TERPAWA

2)

Tanda tangan
Panitera

ASTUTIK, S.H.

Tanda tangan
Hakim

FLORENCE CYS. HENDAH

Tanda tangan
SAKSI I

G.
TATANG IRWANDA

Tanda tangan
SAKSI II

th
HS MARDI

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

- 1) 1 KTP
- 2) 1 KTP
- 3) 1 KTP

PASAL YANG DILARANG :

Pasal 11
Perda nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Trantibum dan perlindungan masyarakat.

RELAS :

Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatas untuk : Menghadap ke Pengadilan Negeri Tulungagung Pada hari Senin, 20 September 2020 sekira jam 08.00 Wib.



PELAKSANAAN HUKUMAN :

Jaksa

PERHATIAN :

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil sesuai dengan Undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Tersangka

Biru = Kejaksaan

Putih = Pengadilan

Kuning = Satuan Polri setingkat diatasnya